**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Neger iNomor 86 Tahun 2017 pasal 351 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah,Rencanan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerentah Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyusun dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Perubahan Renja PD ) dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerentah Daerah ( P-RKPD )

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Plaosan Tahun 2019 mengacu pada dokumen rancangan Perubahan RKPD Kabupaten tahun 2019, Renja Perubahan Kecamatan Plaosan tahun 2019, serta memperhatikan Renja Kecamatan Plaosan Provinsi dan Bappenas. Disamping itu,penyusunan Renja Perubahan ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyaraka t terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.didalam Renja Perubahan ini terdapat penambahan Dana anggaran namun target yang dicapai tetap ini disebabkan ada penambahan volume kegiatan di masing masing target yang ditentukan. Selanjutnya Renja Perubahan Kecamatan Plaosantahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

**1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-UndangNamor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tehun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Reputbilk Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambohan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangT ahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas iPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturaan Daerah Tentang Rencana Pembangnan Jangka panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa TimurTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2009 Nomor 38 seri E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provins Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungs serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 82);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten MagetanTahun 2018 – 2023. (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16);.
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019. (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor);

**1.3. Hubungan Antar Dokumen**

**1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skalaprioritas pada Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurunwaktu 5 (lima) tahun Anggaran.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja Kecamatan Plaosan Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Dasar Hukum Penyusunan
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA**

**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2019- 2023.Oleh karena itu, pada sub bab ini diuralkan mengenai capaian pelaksanaan RenjaTahun 2019 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2019 – 2023 Realisasi kinerjatahun 2019 hanya untuk mengetahui kondisi awal kinerja pada awal periode Renstra.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Plaosan tahun 2019 adalah sebagaiberikut:

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rancangan akhi rPerubahan Renja Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetani merupakan pedoman penentuan, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip – prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dala melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetanini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan emangat seluruh apaaratur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dankegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Akhir Renja Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahun an sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Magetan,Juli 2019  Plt. CamatPlaosan  **EDY SUNTORO, S.Sos,M.Si**  Pembina  Nip. 19681210 198809 1 002 |